



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

PERATURAN REKTOR
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENGURANGAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN KELOMPOK, DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keadilan serta kemanfaatan dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal, perlu diberikan Pengurangan, Pembebasan Sementara, Penurunan Kelompok dan Penundaan pembayaran Uang Kuliah Tunggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengurangan, Pembebasan Sementara, Penurunan Kelompok, dan Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 242);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642
9. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019 tentang Biaya Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGURANGAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN KELOMPOK, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut Untirta adalah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Fakultas adalah fakultas di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
4. Dekan adalah pemimpin fakultas.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Pendidikan Sarjana dan Diploma
6. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sebagian Biaya Kuliah Tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuannya.
7. Pengurangan UKT adalah pengurangan jumlah UKT yang harus dibayarkan oleh mahasiswa pada semester tertentu.
8. Penurunan Kelompok UKT adalah perubahan Kelompok UKT yang telah ditentukan kepada mahasiswa.
9. Penundaan Pembayaran UKT adalah pemunduran batas waktu pembayaran UKT pada semester tertentu.
10. Yatim adalah ayah dari orang tua mahasiswa meninggal pada periode pengajuan.
11. Hari adalah hari kalender.
12. Wali mahasiswa merupakan orang yang menanggung biaya pendidikan mahasiswa dalam hal biaya kuliah tidak ditanggung oleh orang tua.
13. Cuti kuliah adalah masa tidak mengambil kuliah dan tidak mengikuti kegiatan akademik resmi sepanjang semester

BAB II PENYESUAIAN UKT

Pasal 2

1. Penyesuaian

1. Penyesuaian UKT hanya diberikan kepada mahasiswa program sarjana dan diploma yang mengajukan permohonan.
2. Penyesuaian UKT yang dapat dimohonkan oleh mahasiswa, terdiri dari:
 - a. Pengurangan UKT.
 - b. Pembebasan Sementara UKT.
 - c. Perubahan Kelompok UKT
 - 1) UKT Per-Semester.
 - 2) UKT Yatim.
 - 3) UKT Permanen.
 - d. Penundaan Pembayaran.
3. Setiap mahasiswa hanya dapat memohonkan satu bentuk penyesuaian UKT.

Bagian Kesatu Pengurangan UKT

Pasal 3

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Pengurangan UKT sebesar 50% melalui sistem informasi yang telah disiapkan Untirta paling lambat pada tanggal yang ditetapkan dengan meng-*upload* dokumen yang ditanda tangani oleh pemohonan dengan mengetahui orang tua atau wali mahasiswa.
2. Pengajuan permohonan Pengurangan UKT yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disyaratkan harus dilampiri dengan dokumen atau bukti pendukung.
4. Dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dokumen resmi atau yang berkaitan dengan jabatan dan harus ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 4

1. Rektor dapat memberikan Pengurangan UKT sebesar 50% dari tarif UKT kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan memenuhi kriteria yang disyaratkan serta lolos tahapan verifikasi.
2. Kriteria mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester (SKS) pada:
 - a. semester 9 (sembilan) bagi Mahasiswa program sarjana; atau
 - b. semester 7 (tujuh) bagi Mahasiswa program diploma.
3. Lampiran dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) adalah surat pernyataan bermaterai 6000 dari mahasiswa yang menyatakan bahwa pada semester depan mahasiswa yang bersangkutan hanya mengambil matakuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) SKS dan diketahui/disahkan oleh ketua jurusan.
4. Surat permohonan hanya berlaku satu semester.

Bagian Kedua Pembebasan Sementara UKT

Pasal 5

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Pembebasan Sementara UKT melalui sistem informasi yang telah disiapkan Untirta paling lambat pada tanggal yang ditetapkan dengan mengupload dokumen yang ditanda tangani oleh pemohonan dengan mengetahui orang tua atau wali mahasiswa.
2. Pengajuan

2. Pengajuan permohonan Pembebasan Sementara UKT yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen atau bukti pendukung.
4. Dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dokumen resmi atau yang berkaitan dengan jabatan dan harus ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 6

1. Rektor dapat memberikan Pembebasan Sementara UKT kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan memenuhi kriteria yang disyaratkan serta lolos tahapan verifikasi.
2. Kriteria mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Cuti kuliah;
 - b. telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran.
 - c. Orang tua bangkrut/pailit
 - d. Orang tua/wali sakit dan dirawat akibat Covid-19
3. Lampiran dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) adalah:
 - a. surat pernyataan bermaterai 6000 dari mahasiswa yang menyatakan bahwa mahasiswa telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran atau sedang cuti kuliah. Surat pernyataan diketahui/disahkan oleh ketua jurusan; atau
 - b. surat keterangan kepala desa atau pengadilan yang menyatakan bahwa orang tua/wali mengalami kebangkrutan/pailit; atau
 - c. surat keterangan dari dokter pemerintah (puskesmas/rumah sakit pemerintah) yang menyatakan bahwa orang tua/wali mengalami sakit dan dirawat akibat COVID-19.
4. Surat permohonan hanya berlaku satu semester.

Bagian Ketiga

Perubahan Kelompok UKT Per-Semester

Pasal 7

1. Mahasiswa dapat mengajukan Perubahan Kelompok UKT Per-Semester melalui sistem informasi yang telah disiapkan Untirta paling lambat pada tanggal yang ditetapkan dengan meng-*upload* dokumen yang ditanda tangani oleh pemohonan dengan mengetahui orang tua atau wali mahasiswa.
2. Perubahan Kelompok UKT paling banyak 2 (dua) tingkat dengan minimal pengajuan pada kelompok 3.
3. Pengajuan permohonan Perubahan Kelompok UKT Per-Semester yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen atau bukti pendukung.
5. Dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan dokumen resmi atau yang berkaitan dengan jabatan dan harus ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 8

1. Rektor dapat memberikan perubahan kelompok UKT Per-Semester kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan memenuhi kriteria yang disyaratkan serta lolos tahapan verifikasi.
2. Kriteria mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Usaha ...

- a. Usaha orang tua/wali mahasiswa mengalami penurunan pendapatan akibat bencana alam atau bencana non alam; atau
 - b. Orang tua/wali mengalami pemutusan hubungan kerja.
3. Lampiran dokumen atau bukti pendukung dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) adalah
 - a. surat kepala desa sesuai dengan alamat KTP Orang tua/wali yang menyatakan bahwa usaha orang tua/wali mengalami penurunan pendapatan karena bencana alam atau bencana non alam; atau
 - b. surat keterangan kepala desa dan perusahaan terkait yang menyatakan bahwa orang tua/wali mengalami pemutusan hubungan kerja.
 4. Surat permohonan hanya berlaku satu semester.

Bagian Keempat Perubahan Kelompok UKT Permanen

Pasal 9

1. Mahasiswa dapat mengajukan Perubahan Kelompok UKT Permanen melalui sistem informasi yang telah disiapkan Untirta paling lambat pada tanggal yang ditetapkan dengan meng-*upload* dokumen yang ditanda tangani oleh pemohonan dengan mengetahui orang tua atau wali mahasiswa.
2. Perubahan Kelompok UKT Permanen paling banyak 1 (satu) tingkat dengan maksimal perubahan UKT berubah ke kelompok 3.
3. Pengajuan permohonan Perubahan Kelompok UKT Permanen yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen atau bukti pendukung.
5. Dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan dokumen resmi atau yang berkaitan dengan jabatan dan harus ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

1. Rektor dapat memberikan perubahan kelompok UKT Permanen kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan memenuhi kriteria yang disyaratkan serta lolos tahapan verifikasi.
2. Kriteria mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. orang tua/wali mahasiswa mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas bekerja sehingga kesulitan membayar UKT.
 - b. Orang tua/wali mahasiswa pensiun
3. Lampiran dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. surat keterangan dari dokter pemerintah (puskesmas/rumah sakit pemerintah) yang menyatakan bahwa orang tua/wali mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas kerja.
 - b. surat keterangan kepala desa dan perusahaan/instansi terkait yang menyatakan bahwa orang tua/wali mencapai pensiun.

Bagian Kelima Perubahan Kelompok UKT Bagi Yatim

Pasal 11

1. Mahasiswa dapat mengajukan Perubahan Kelompok UKT bagi Yatim (ayah meninggal) melalui sistem informasi yang telah disiapkan Untirta paling lambat pada tanggal yang ditetapkan dengan meng-*upload* dokumen yang ditanda tangani oleh pemohonan dengan mengetahui orang tua atau wali mahasiswa.

2. Perubahan

2. Perubahan Kelompok UKT menjadi kelompok 3 (tiga) dengan minimal pengajuan pada kelompok 4.
3. Pengajuan permohonan Perubahan Kelompok UKT yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen atau bukti pendukung.
5. Dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan dokumen resmi atau yang berkaitan dengan jabatan dan harus ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 12

1. Rektor dapat memberikan perubahan kelompok UKT bagi Yatim dan Yatim Piatu kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memenuhi kriteria yang disyaratkan serta lolos tahapan verifikasi..
2. Kriteria mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang tua/wali mahasiswa meninggal dunia sehingga kesulitan membayar UKT;
3. Lampiran dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. fotocopi KTP dan Kartu Keluarga
 - b. akta kematian dari instansi yang berwenang;
 - c. surat keterangan kepala desa sesuai domisili orang tua yang menyatakan bahwa orang tua/wali meninggal dunia.
4. Surat permohonan hanya berlaku satu semester dan dapat diperpanjang dengan menyampaikan fotocopi Kartu Keluarga yang disahkan kepala desa dan menerangkan orang tua/wali mahasiswa tidak menikah lagi.

Bagian Keenam Penundaan Pembayaran UKT

Pasal 13

1. Mahasiswa dapat mengajukan penundaan pembayaran UKT melalui sistem informasi yang telah disiapkan Untirta paling lambat pada tanggal yang ditetapkan dengan meng-*upload* dokumen yang ditanda tangani oleh pemohonan dengan mengetahui orang tua atau wali mahasiswa.
2. Pengajuan permohonan penundaan pembayaran UKT yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.

Pasal 14

1. Rektor dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran UKT kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan memenuhi kriteria yang disyaratkan serta lolos tahapan verifikasi.
2. Setelah mendapatkan persetujuan dan penetapan penundaan pembayaran melalui SK Rektor, maka mahasiswa tersebut mempunyai hak dan akses yang sama dalam proses perwalian dan perkuliahan dengan mahasiswa yang telah melakukan pembayaran.
3. Kriteria mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi keuangan orang tua atau wali mahasiswa yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran UKT sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan.
4. Lampiran dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. fotocopi KTP dan Kartu Keluarga
 - b. surat keterangan kepala desa sesuai domisili orang tua yang menyatakan bahwa orang tua/wali mengalami kesulitan ekonomi.

5. Penundaan pembayaran UKT dapat dilakukan sekaligus atau mengangsur pada periode pembayaran sebelum pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) atau paling lambat pada periode pembayaran terakhir yaitu 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS).
6. Dalam hal pembayaran tidak dapat dilakukan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mahasiswa yang bersangkutan akan DICUTIKAN dan tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).

BAB III PENETAPAN

Pasal 15

1. Verifikasi permohonan penyesuaian UKT dilakukan di tingkat fakultas.
2. Dekan membentuk Tim verifikasi fakultas dengan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Dekan sebagai Penanggung Jawab
 - b. Wakil Dekan II sebagai Ketua
 - c. Kepala Tata Usaha sebagai Sekretaris, dan
 - d. Ketua Jurusan sebagai Anggota
3. Data pengajuan permohonan mahasiswa dari sistem informasi Untirta akan disampaikan kepada Tim verifikasi tingkat fakultas.
4. Hasil verifikasi dari permohonan mahasiswa, diterbitkan berita acara verifikasi yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Verifikasi tingkat fakultas.
5. Apabila terdapat permohonan mahasiswa yang ditolak/diubah, Tim verifikasi harus menyampaikan hasil verifikasi kepada mahasiswa melalui laman untirta, paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukan verifikasi.
6. Hasil verifikasi dari tim fakultas, diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
7. Usulan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum jadwal pembayaran UKT berakhir.
8. Berdasarkan usulan Dekan, Rektor menverifikasi usulan yang disampaikan.
9. Apabila usulan Dekan dapat disetujui, Rektor menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengurangan, Pembebasan Sementara, perubahan kategori, dan penundaan pembayaran UKT di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

BAB IV KEBERATAN

Pasal 16

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Dekan melalui sistem informasi Untirta apabila permohonan diubah/ditolak paling lambat 2 (dua) hari setelah penolakan diterima.
2. Pengajuan keberatan yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat keberatan yang ditandatangani oleh pemohon di atas materi 6000.
4. Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Alasan keberatan; dan
 - b. Bukti-bukti dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

BAB V SANKSI

Pasal 17

Pasal 17

1. Bagi mahasiswa yang terbukti melakukan manipulasi data atau pembohongan dalam permohonan penyesuaian UKT ini maka akan diberikan sanksi.
2. Sanksi yang akan diberikan berupa Kewajiban membayar UKT satu tingkat di atas kelompok awal dan harus dibayarkan pada periode pembayaran terakhir yaitu 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS).
3. Dalam hal pembayaran tidak dapat dilakukan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mahasiswa yang bersangkutan akan DICUTIKAN dan tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 1 Juli 2020
Rektor,

Fatah Sulaiman